

# **LAPORAN**

## **HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

**TRIWULAN III  
JULI-SEPTEMBER  
TAHUN 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN  
SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Disahkan di Banyumas  
Pada Hari Selasa, 7 Oktober 2024

Ketua Tim Survei,

  
**Agus Purnomo, S.H.**  
NIP. 19730813 199503 1 001

Tim Survei,

  
**Widodo Anggun Thaariq, S.H.**  
NIP. 19871104 201403 1 003

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,

  
  
**Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.**  
NIP. 19800410 200212 2 002

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II.....	4
METODOLOGI.....	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	6
BAB III.....	8
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI.....	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks Perilaku Anti Korupsi per indikator.....	9
3.3. Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	14
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	15
BAB IV.....	16
PENUTUP.....	16
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Rekomendasi.....	16
LAMPIRAN.....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei Indeks Perilaku Anti Korupsi

beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Atau bisa juga mengisi survei melalui *google form* yang ada pada ruang PTSP.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Banyumas.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

## **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks perilaku anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor penilaian paling rendah dan nilai 4 merupakan skor penilaian paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala Indeks Perilaku Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka perilaku anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPAK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi


**BAB III**  
**INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI**

**3.1. Profil responden**

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang SMU.

**Tabel 4**  
**Tingkat pendidikan responden**



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menyebutkan pekerjaan spesifik (Lainnya) yaitu sebesar 90% dari total 44 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan.


**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**



### 3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun.

**Tabel 6**  
**Usia responden**




## 3.2. Indeks Perilaku Anti Korupsi per indikator

### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,898.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik.

**Tabel 7**  
**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**




### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

**Tabel 8.**  
**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**




### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat baik

**Tabel 9.**  
**Indeks pada indikator menjual pengaruh**




### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,939.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

**Tabel 10.**  
**Indeks pada indikator transaksi biaya**




### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik


**Tabel 11.**  
**Indeks pada indikator tambahan biaya**



### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

**Tabel 12.**  
**Indeks pada indikator hadiah**




### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3.980.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik


**Tabel 13.**  
**Indeks pada indikator transparansi biaya**



### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator percaloan**




### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari perbuatan curang.


**Tabel 15.**  
**Indeks pada indikator perbuatan curang**



### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari transaksi rahasia.

**Tabel 16.**  
**Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia**



### 3.3. **Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banyumas sebesar 3.982.



**Tabel 17.**  
**Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banyumas**

***Perhitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi  
Pengadilan Negeri Banyumas***

Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
	88	88	88	81	82	85	83	88	88	88	
<b>N.Rata-rata</b>	3.898	4.000	4.000	3.939	4.000	4.000	3.980	4.000	4.000	4.000	
<b>NRR Tertimbang</b>	0.390	0.400	0.400	0.394	0.400	0.400	0.398	0.400	0.400	0.400	3.982
											10
<b>IPAK : 3.982</b>											

Indeks **3.982** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Perilaku Anti Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00.

**Tabel 18.**  
**Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja**  
**pada pengadilan Negeri Banyumas**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi

### **3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Perilaku Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Perilaku Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banyumas diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Banyumas memiliki Indeks Perilaku Anti Korupsi 3.982 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,898
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,939
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,980
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Banyumas Triwulan III Tahun 2024

tersebut di atas, menunjukkan bahwa semua indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Peraturan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

# LAMPIRAN

# TAMPILAN FORM KUESIONER PADA APLIKASI siSUPER

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEPOLISIAN NEGARA RI

Beranda Statistik Kontak Kami

Dashboard SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Beranda Assessment IPAK Data

Indeks Persepsi Anti Korupsi | IPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responder Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan 2 Form Kuesioner 3 Kesan & pesan

## Data Responder IPAK

Nama	MR
Umur / Jenis Kelamin	29 tahun Perempuan
Nomor HP	+62 81263162021
Domisili	JAWA TENGAH
Pendidikan	DI
Pekerjaan	SWASTA
Layanan	Layanan Terhadap Informasi

Kembali Selanjutnya

Indeks Persepsi Anti Korupsi | IPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responder Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan 2 Form Kuesioner 3 Kesan & pesan

- Apakah pemberian layanan di persur untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)  
Selalu  
Sering  
Jarang  
Tidak Ada
- Apakah layanan pada Ditjen Badium dibenarkan dengan adanya penakikan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)  
Selalu  
Sering  
Jarang  
Tidak Ada
- Pernahkan Bapak/Ibu/Saudara/i menghubungi pegawai Ditjen Badium yang akan membantu dalam pengurusan surat beasiswa tertentu? (Merajual Pengurusan)  
Selalu  
Sering  
Jarang  
Tidak Ada
- Apakah anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diberikan (meskipun tidak diminta)? (Kedatangan)  
Selalu  
Sering  
Jarang  
Tidak Ada
- Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam penggunaan layanan di Ditjen Badium? (Pencalakan)  
Selalu  
Sering  
Jarang  
Tidak Ada
- Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Ditjen Badium? (Perbudan Curang)  
Selalu  
Sering  
Jarang  
Tidak Ada
- Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mengurus surat beasiswa tertentu melalui pegawai Ditjen Badium di luar kantor? (Transaksi Kabahak)  
Selalu  
Sering  
Jarang  
Tidak Ada

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEPOLISIAN NEGARA RI

Beranda Statistik Kontak Kami

Dashboard SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Beranda Assessment IPAK Data

Indeks Persepsi Anti Korupsi | IPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responder Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan 2 Form Kuesioner 3 Kesan & pesan

Mohon untuk mengisi kuesioner ini dan untuk menginputkan beberapa komentar.

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Klik Kotak dibawah Saya bukan robot sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Simpan Data

Kembali Selanjutnya

**PENGOLAHAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

NO Responden	PERTANYAAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NO Respo nden	PERTANYAAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
32	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
33	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NO Respo nden	PERTANYAAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	191	196	196	193	196	196	195	196	196	196
NRR per RL	3.898	4.000	4.000	3.939	4.000	4.000	3.980	4.000	4.000	4.000
NRR Tertim bang	0.390	0.400	0.400	0.394	0.400	0.400	0.398	0.400	0.400	0.400
<b>IPAK</b>										<b>3,98 99,54</b>

# PUBLIKASI HASIL SURVEY IPAK DARI APLIKASI SiSUPER



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Jl. Pramuka No. 9 KAB. BANYUMAS  
JAWA TENGAH

<http://www.pn-banyumas.go.id/>



## PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

### SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

#### NILAI INDEKS

**3,98 / 99,54%**

Jumlah	49 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 24	PEREMPUAN : 25
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0	
	SD : 0	Diploma 3 : 4
	SMP : 1	S1 : 14
	SMU : 26	S2 : 4
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 2
	TNI : 0	WIRUSAHA : 1
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 44	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,898
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,939
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( 3,980 Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBSP )

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Bahwa selanjutnya berdasarkan analisa dari 3 (tiga) unsur terendah IPAK, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Petugas PTSP selalu memberikan bukti tanda terima PNBSP kepada pengguna layanan.
2. Telah disediakan buku panjar biaya perkara di PTSP, sehingga pengguna layanan mengetahui berapa rincian biaya yang harus dikeluarkan.
3. Petugas PTSP memberikan penjelasan kepada pengguna layanan tentang prosedur permohonan pelayanan kepada pengguna layanan.

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**